



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/202/PA.Lik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxx xxx, Tempat Kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan Orang tua calon suami anak pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor /Pdt.P/202/PA.Lik tanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga
TTL : Mogolaing, 26 Oktober 2006
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxx xxx
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow

Hal 1 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Toruakat, 18 April 1997
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : xxxxx xII, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Timur,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

- . Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
 - . Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B_67/Kua.23.01.10/PW.01/06/2022 tertanggal 22 Juni 2022;
 - , alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Agustus 2021 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan saat ini dalam keadaan hami 5 (lima) bulan;
- anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
- calon suami sekarang bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 3.000.000.-;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga) untuk menikah dengan calon suaminya (Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow);

biaya perkara menurut hukum;

- hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga adalah anak kandung Pemohon, umur 15 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kec. Dumoga Timur, Kab. BMongondow;
- anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow, oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;

Hal 3 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemohon** dengan rencana perkawinan tersebut, tidak paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- hubungan **Pemohon** dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, bahkan anak **Pemohon** dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa **Pemohon** telah terbiasa di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Petani;
- **Pemohon** yakin tidak akan mendapatkan kekerasan rumah tangga baik fisik psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara **Pemohon** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada **Pemohon**, dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa, **Pemohon** telah menghadirkan calon suami anak **Pemohon** ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** adalah calon suami dari anak **Pemohon**, ini umur 25 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow;
- **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** anak **Pemohon** saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** lama berpacaran dengan calon isterinya, pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan calon istrinya dalam keadaan hamil;
- **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sebesar tiga juta rupiah;

Hal 4 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon baik;
- Bahwa antara **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan **dalam waktu dekat ini**;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Langtapan, umur 60 tahun**, ibu kandung dari **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow**;
- **Langtapan** telah memberikan nasihat kepada **dan calon istri anaknya** tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- **Langtapan** tidak pernah memaksa **dan calon istri anaknya** menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- **Langtapan** setuju dan merestui rencana pernikahan **dan calon istri anaknya**, karena **Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow** dan **calon istrinya** melakukan hubungan biologis;
- **Langtapan** berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- **Langtapan** mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur **istri** yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **para pihak tersebut** berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada **mereka** disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

Hal 5 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTPatas nama **Djalika Djait**,tertanggal -02-2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
2. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Agus Priyono Samidjo, tertanggal 16-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Mei 2022, bermeterai cukup; (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Renata Adelia Putri Ginoga** dikeluarkan **Dispendukcapil Kotamobagu, tertanggal Desember 2009**bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah SD Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama Renata Adelia Putri Ginoga yang dkeluarkan oleh Kepala SDN 3 Mogolaing, tanggal 23 Juni 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematianyang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu,tertanggal April 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.67/Kua.23.01.10/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Timur, tanggal 22 Juni 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-7);

B. Saksi-saksi

Saksi I,SAKSI 1,umur45 tahun, agama Islam,di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;

Hal 6dari 19Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **saksi mengetahui** rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur Pemohon belum **memenuhi syarat minimal perkawinan**;
- **hubungan anak** Pemohon dengan calon suaminya sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani, penghasilan perbulan sekitar tiga juta rupiah, dan anak Pemohon **terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga**;
- **saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri**;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- **saksi mengetahui kedua orang tua** anak tersebut **dan menyetujui pernikahan keduanya**;

Saksi II, SAKSI 2, umur tahun, agama Kristen, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Renata Adelia Putri Ginoga umur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejak;
- **hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat dan keduanya belum pernah menikah**;
- Pemohon dengan calon suaminya **melakukan hubungan biologis, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani namun tidak tahu penghasilannya, dan Pemohon **terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga**;

Hal 7 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- saksi tahu kedua keluarganya menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 8 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, olehkarena itu, perkara *quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga (umur 15 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow (Umur 25 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Hal 9 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-2 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan antara Pemohon dengan Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga terdapat hubungan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak, dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 26 Oktober 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama Renata Adelia Putri Ginoga dari ayah dan ibu bernama Djalika Djait dan Sailila Ginoga; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dihubungkan dengan Bukti P-3 (Surat Keterangan Penduduk) yang juga telah memenuhi syarat formil dan materiil; Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Ijazah), dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa Renata Adelia Putri Ginoga telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD; telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan terbukti Renata Adelia Putri Ginoga telah lulus SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) bukti tersebut menjelaskan bahwa atas nama Sailila Ginoga (suami Pemohon/ayah kandung Renata Adelia Putri Ginoga) telah meninggal dunia pada 12 Maret 2016), bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal 10 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti Sailila Ginoga (suami Pemohon/ayah kandung Renata Adelia Putri Ginoga) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Juni 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapi 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga; saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga hendak menikah dengan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow, dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon **saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan**;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja;

Hal 11 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila *orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat*

Hal 12 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), *disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dengan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagowsangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon **di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan dalam keadaan hamil dan di dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dalam keadaan hamil dan sehat**;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Hal 13 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dengan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena

Hal 14 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan anak Pemohon dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan **murni atas kehendak sendiri.**

Kemudian, selisih usia antara Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow adalah 10 tahun, merupakan selisih usia yang banyak bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon **di persidangan semuanya telah memberikan keterangan** bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga baru saja lulus SD, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan memilih menikah karena sudah hamil dan mengaku telah berhenti sekolah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam

Hal 15 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petanidan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan tiga juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab **terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga dan Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- anak Pemohon yang bernama Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga akan menikah dengan Mokoagow bin Ajun Mokoagow, ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx Timur karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *standing* bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Hal 16 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnyayaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah

Hal 17 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, makapermohonanDispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal in casu KUA xxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Renata Adelia Putri Ginoga binti Sailila Ginoga) untuk menikah dengan calon suaminya (Apriansah Mokoagow bin Ajun Mokoagow);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Senin, 4 Juli 2022 M, bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1443 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Solman Abidin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hal 18 dari 19 Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Solman Abidin, S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp .000,
ATK	Rp .000,
Panggilan	Rp250.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,
Materai.....	Rp 10.000,
J u m l a h	Rp385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19dari 19Hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)